



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2013, telah ditetapkan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum mengatur mengenai Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai;
9. Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2013;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala BPTSP adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Maksud penetapan Standar Kompetensi BPTSP adalah :

- a. sebagai pedoman kompetensi yang dipersyaratkan bagi PNS pada BPTSP; dan
- b. sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau penetapan pengangkatan dan pemindahan PNS pada BPTSP.

Pasal 3

Tujuan penetapan Standar Kompetensi BPTSP adalah :

- a. mewujudkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS pada BPTSP;
- b. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu dibandingkan dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka pembinaan; dan
- c. mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier PNS.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Standar Kompetensi BPTSP diperuntukkan bagi PNS pada BPTSP.

BAB III

KOMPETENSI JABATAN

Pasal 5

- (1) Uraian Kompetensi PNS pada BPTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar Kompetensi PNS pada BPTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72048

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 60 TAHUN 2014

Tanggal 25 April 2014

URAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	KOMPETENSI	DEFINISI
KOMPETENSI INTELEKTUAL		
1.	Berpikir Analitis (Analytical Thinking)	Kemampuan untuk menelaah permasalahan berdasarkan data dan informasi, melihat keterkaitan antar masalah, menarik kesimpulan serta menentukan solusi
KOMPETENSI MENGELOLA TUGAS		
2.	Planning and Organizing (Perencanaan dan Pengorganisasian)	Kemampuan menyusun rencana kerja, mengorganisasikan serta mengevaluasi berbagai sumber daya yang ada secara komprehensif sehingga target organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien
3.	Policies, Process and Procedures (Kebijakan, Proses dan Prosedur)	Mengikuti prosedur dan pedoman organisasi untuk mencapai tujuan
4.	Quality Orientation (Berorientasi terhadap kualitas)	Kemampuan untuk mempertahankan standar kerja yang cepat dan akurat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain
5.	Customer Service Orientation (Orientasi Pelayanan Pelanggan)	Upaya untuk membantu dan melayani pelanggan secara prima (melebihi harapan pelanggan) baik terhadap konsumen internal maupun eksternal, dalam cakupan yang lebih luas demi memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan jangka panjang
KOMPETENSI MENGELOLA ORANG LAIN		
6.	Leadership (Kepemimpinan)	Kemampuan untuk mendorong dan mengarahkan pihak lain dan mampu menciptakan suasana yang baik bagi pengembangan personal, dengan menggunakan berbagai macam cara dan gaya kepemimpinan yang fleksibel sesuai dengan situasi pekerjaan maupun kondisi kematangan (maturity level) bawahan sehingga dapat berperan sebagai katalisator dalam rangka mencapai sasaran unit kerjanya
7.	Teamwork (Kerja Sama)	Kemampuan membangun sinergi dalam satu kelompok kerja dengan didasari oleh intensi yang tulus untuk mendengarkan, menerima ide/pendapat orang lain, memberikan kontribusi dan mendorong orang lain untuk berkontribusi guna tercapainya penyelesaian masalah atau tujuan yang telah ditentukan
KOMPETENSI MENGELOLA DIRI PRIBADI		
8.	Moral Integrity (Integritas Moral)	Bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan etika kerja serta menerapkan prinsip nilai yang berlaku dengan menjadikan dirinya sebagai panutan melalui tindakan nyata, termasuk didalamnya berani mempertahankan nilai-nilai dalam situasi sulit
9.	Work Motivation (Motivasi Kerja)	Dorongan yang mendasari seseorang untuk bekerja sebaik mungkin secara efektif dan efisien untuk mencapai target, serta bersemangat untuk mempelajari hal-hal baru yang didasari oleh keinginan mengembangkan diri

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

KOMPETENSI MENGELOLA ORANG LAIN						
6. Leadership (Kepemimpinan)	0	Tidak menunjukkan sikap kepemimpinan				
	1	Menjalankan peran kepemimpinan sesuai dengan kewenangannya (formalitas)				
	2	Menjalankan peran kepemimpinan secara efektif dalam kelompok kecil/seksi				
	3	Menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi/perubahan yang terjadi				
	4	Memimpin kelompok ke arah perubahan organisasi				
7. Teamwork (Kerja Sama)	0	Tidak mampu bekerja secara kelompok				
	1	Menyadari pentingnya bekerja sama dalam lingkup yang terbatas				
	2	Menjaga hubungan yang harmonis dalam kelompok				
	3	Menjaga hubungan yang sinergis dalam kelompok				
	4	Menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam organisasi				
KOMPETENSI MENGELOLA DIRI PRIBADI						
8. Moral Integrity (Integritas Moral)	0	Memunculkan perilaku yang kurang terpuji				
	1	Memahami nilai-nilai etika yang berlaku di organisasi				
	2	Konsisten antara perkataan dan perbuatan				
	3	Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi				
	4	Menjadi panutan dalam penerapan nilai organisasi dan berani menegakkan nilai-nilai moral organisasi secara tegas				
9. Work Motivation (Motivasi Kerja)	0	Bekerja sebatas instruksi				
	1	Bekerja untuk memenuhi standar kerja				
	2	Terdorong untuk bekerja sebaik mungkin				
	3	Menunjukkan inisiatif				
	4	Aktif melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kinerja				

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 60 TAHUN 2014

Tanggal 25 April 2014

STANDAR KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPETENSI	TINGKAT	PIMPINAN TINGGI PRATAMA	ADMINISTRATOR	PENGAWAS	PELAKSANA
KOMPETENSI INTELEKTUAL					
1. Analytical Thinking (Berpikir Analitis)	0	Tidak menelaah permasalahan			
	1	Menguraikan permasalahan dengan mengacu pada aturan dasar dan pengalaman			
	2	Melihat hubungan mendasar			
	3	Mengidentifikasi hubungan majemuk			
	4	Membuat analisa yang kompleks			
KOMPETENSI MENGELOLA TUGAS					
2. Planning and Organizing (Perencanaan dan Pengorganisasian)	0	Tidak memiliki rencana kerja			
	1	Membuat daftar aktivitas harian yang akan dikerjakan			
	2	Mengatur langkah-langkah subbidang dalam upaya mendukung capaian kerja unit/bidang kerja			
	3	Memahami sasaran kerja SKPD, menentukan prioritas kegiatan dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh unit kerja/bidang			
	4	Menyusun rencana kerja tingkat SKPD dengan mengaitkan rencana kerja organisasi dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)			
3. Policies, Process and Procedures (Kebijakan, Proses dan Prosedur)	0	Tidak menjalankan Kebijakan, Proses dan Prosedur			
	1	Menjalankan Kebijakan, Proses dan Prosedur			
	2	Bisa menginterpretasikan Kebijakan, Proses dan Prosedur			
	3	Mendorong orang lain agar taat terhadap Kebijakan, Proses dan Prosedur			
	4	Mengembangkan Kebijakan, Proses dan Prosedur			
4. Quality Orientation (Berorientasi terhadap Kualitas)	0	Bekerja tanpa mempedulikan kualitas			
	1	Peduli terhadap pekerjaan sendiri			
	2	Peduli terhadap pekerjaan orang lain			
	3	Peduli terhadap proses kerja			
	4	Mengembangkan sistem kontrol			
5. Customer Service Orientation (Orientasi Pelayanan Pelanggan)	0	Kurang menyadari pentingnya kebutuhan pelanggan atau kurang peduli terhadap kebutuhan pelanggan			
	1	Menyadari pentingnya memberikan pelayanan yang sesuai dengan tuntutan tugasnya			
	2	Memahami kebutuhan pelanggan dan meresponnya dalam tindakan pelayanan			
	3	Proaktif mencari informasi untuk memahami kebutuhan mendasar dari pelanggan dan mempengaruhi lingkungan untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan			
	4	Mengembangkan konsep atau strategi pelayanan dengan mengantisipasi kebutuhan mendalam dari pelanggan (mengadakan survei dan lain-lain)			